

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pondok Pesantren sepakat bahwa, keberadaan Institusi Pengadilan Agama termasuk lembaga resmi Negara yang keberadaanya memang benar-benar diakui secara hukum Islam. Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, berpendapat bahwa keberadaan Institusi Pengadilan Agama termasuk lembaga resmi Negara yang keberadaanya memang benar-benar diakui secara hukum Islam. Keberadaanya dianggap baik dan memang dibutuhkan. Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi'in Lirboyo Kota Kediri berpandangan bahwa, Institusi Pengadilan Agama termasuk bagian dari salah satu syari'at Islam dan termasuk hukum Allah. Sehingga *nasbul imamah, tauliyatul wuzaro'*, itu hukumnya termasuk *fardlu kifayah*. Sedangkan menurut Pondok Pesantren Hidayatul Thullab Petuk Kediri, Pengadilan Agama dapat diistilahkan sebagai hakim, artinya Pengadilan Agama berperan sebagaimana yang diperankan hakim dalam hukum Islam.

Sehingga Institusi Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang resmi menurut Negara dan resmi menurut hukum Islam, Sebab menurut pandangan hukum Islam *nasbul imamah* hukumnya adalah *fardlu kifayah*. Dan pada hakikatnya Pengadilan Agama merupakan perwujudan dari sistem peradilan Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan bekesinambungan hingga saat ini. Jadi

keberadaan Institusi Pengadilan Agama merupakan salah satu perwujudan dari sebagian syari'at Islam.

2. Pondok Pesantren salafi (tradisional), Al-Falah Ploso, Lirboyo dan Petuk sepakat bahwa pasal 117 yang menyatakan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Pasal ini tidak bisa dibenarkan. Al-Falah Ploso memeberikan alasan karena pada hakikatnya menurut pandangan fikih, talak adalah hak yang dimiliki oleh suami. Dan ranah campur tangan Pemerintah/Pengadilan tidak boleh sampai membatasi hak talak yang dimiliki oleh suami. Pondok Lirboyo memberikan alasan apabila antara suami istri sudah sepakat bahwa keduanya telah bercerai maka ketentuan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa talak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama itu terkalahkan oleh kesepakatan antara suami istri yang menyatakan bahwa antara suami istri telah bercerai dan bahwa hukum adat yang tidak sesuai dengan hukum syari'at maka tidak diperbolehkan. Pondok Petuk memberikan alasan bahwa beberapa pendapat madzab yang ada, pendapat tersebut tidak ada yang mengatakan bahwa talak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan Pondok Pesantren Gontor menyatakan bahwa "talak harus dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama" sudah sesuai dan dapat dibenarkan. Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama tidak sah, karena pasti akan menyulitkan kejelasan status suami istri secara hukum. Perceraian yang dilakukan di hadapan Pengadilan

Agama memiliki proses yang cukup panjang. Jadi menurut Pondok Gontor perceraian di hadapan hakim akan lebih memberi maslahat.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dikategorikan maslahat apabila dapat mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak dasar yang ditetapkan Allah.

Sehingga pasal 115 KHI yang secara umum menjelaskan perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan agama secara umum sudah sesuai dan dapat dibenarkan. Ketentuan tersebut berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan untuk memudahkan administrasi Negara.

Akan tetapi untuk permasalahan cerai talak pasal 117 KHI bahwa dasar yang digunakan sebagai landasan pondok pesantren cukup jelas yakni hadist Nabi dan pendapat para ulama', maka penulis lebih condong terhadap ketetapan pendapat yang diputuskan oleh pondok pesantren yaitu talak adalah hak suami dan keabsahan jatuhnya talak bisa terjadi di luar pengadilan agama. Dan untuk memenuhi kebutuhan administrasi Negara, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan agama harus disahkan melalui pengadilan agama, agar ikrar talak yang dilakukan di pengadilan agama tidak menambah hitungan talak maka talak yang dijatuhkan di pengadilan hanya sebagai isbat talak atau suami yang menjatuhkan talak berkeyakinan bahwa talak yang dijatuhkan di Pengadilan Agama adalah talak yang dijatuhkan dalam keadaan terpaksa, dengan demikian maka tidak menambah hitungan talak.

B. Saran

Berdasar dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

Untuk memenuhi antara tujuan pemerintah (*masalah* dan memudahkan administrasi pencatatan perceraian) dalam masalah talak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan tuntutan syari'at (talak adalah hak mutlak/prerogatif suami) maka peneliti memberikan saran terhadap KUA dan Pengadilan Agama berupa:

1. KUA: Perlu adanya pembaharuan birokrasi KUA, melalui pencetusan peraturan mengenai “perceraian harus dilakukan di Pengadilan Agama” yakni berupa lampiran tulisan diberikan pada calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan.
2. Pengadilan Agama : jika suami istri terlanjur menjatuhkan talak di luar Pengadilan, maka Pengadilan harus mengakui talak tersebut secara hukum Islam, namun diperlukan pencatatan birokrasi dengan cara *Istba>t* talak di hadapan Pengadilan Agama.